



**GUBERNUR LAMPUNG**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/ 256 /V.02/HK/2021**

**TENTANG**

**SATUAN TUGAS PENANGANAN**  
**CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) PROVINSI LAMPUNG**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1), dan Pasal 12 Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/173/V.02/HK/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tanggal 17 September 2020 tentang Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Daerah dalam rangka percepatan penanganan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) perlu dilakukan peninjauan kembali Keputusan Gubernur dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan dalam rangka tertib administrasi perlu membentuk Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Karantina Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu;

8. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19);
9. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2010 tentang Jenis-jenis Penyakit menular Tertentu yang dapat menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Provinsi Lampung dengan struktur organisasi dan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Provinsi Lampung;
  - b. menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Provinsi Lampung;
  - c. melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Provinsi Lampung;
  - d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Provinsi Lampung; dan
  - e. komando dan kendali penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) berada dibawah Kepala Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Nasional dengan alur pelaporan Kepala Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Kabupaten / Kota kepada Kepala Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Provinsi.
- KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Posko Satuan Tugas Penanganan Covid-19 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Ketua Satuan Tugas Nasional.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/196/V.02/HK/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Penanggulangan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Provinsi Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Satuan Tugas Provinsi dengan berpedoman pada Peraturan perundang-perundangan yang berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 30 - 4 - 2021

**GUBERNUR LAMPUNG,**



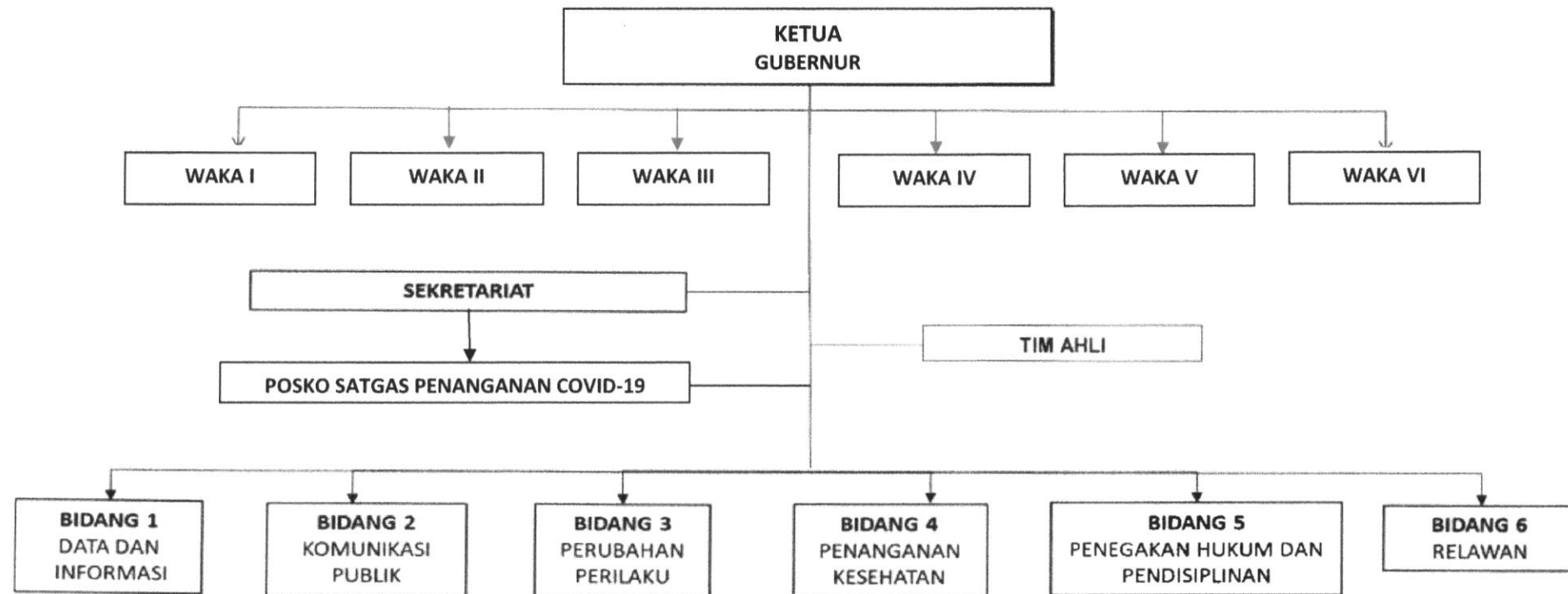
**ARINAL DJUNAIDI**

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Nasional di Jakarta;
5. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Masing-masing Anggota Satuan Tugas yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 056 /V.02/HK/2021  
TANGGAL : 30-4-2021

**STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANA SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 PROVINSI LAMPUNG**



**GUBERNUR LAMPUNG,**

**ARINAL DJUNAIDI**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/ 256 /V.02/HK/2021  
 TANGGAL : 30 - 4 - 2021

**SUSUNAN PERSONALIA ANGGOTA DAN TUGAS PELAKSANA  
 SATUAN TUGAS TINGKAT PROVINSI**

| PEJABAT                  | JABATAN<br>DALAM SATGAS | TUGAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gubernur Lampung         | Ketua                   | 1. Menyusun struktur organisasi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi;<br>2. Menetapkan kebijakan-kebijakan strategis Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dengan mengacu kepada kebijakan strategis Satuan Tugas Penanganan COVID-19;<br>3. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan terkait COVID-19 di Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah administrasi;<br>4. Menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dan percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah administrasi;<br>5. Melaporkan pelaksanaan penanganan COVID-19 secara rutin harian dan pada kejadian-kejadian mendesak kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19. |
| Wakil Gubernur Lampung   | Wakil Ketua I           | 1. Melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan penegakan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama unsur terkait lainnya yang berbasis pentahelix<br>2. Melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab Ketua;<br>3. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan prosedur kerja di lingkungan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi;<br>4. Melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh Ketua                                                                                                                                                                                                             |
| Ketua DPRD Prov. Lampung | Wakil Ketua II          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kapolda Lampung          | Wakil Ketua III         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Danrem 043/Gatam         | Wakil Ketua IV          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kajati Lampung           | Wakil Ketua V           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kepala BIN Daerah        | Wakil Ketua VI          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sekretaris Daerah                                                                                                                         | Sekretariat               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penanganan COVID-19;</li> <li>2. Melaksanakan administrasi keuangan, protokoler dan dukungan kesekretariatan lain yang diperlukan;</li> <li>3. Melaksanakan koordinasi dengan OPD terkait dalam hal administrasi, keuangan dan sumber pendanaan Satuan Tugas Penanganan COVID-19;</li> <li>4. Memproses dokumen bersifat legal (Perjanjian Kerjasama, Surat Edaran, Protokol, dokumen perizinan, dsb) yang diperlukan untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19;</li> <li>5. Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran dalam mengimplementasikan pelaksanaan COVID-19;</li> <li>6. Melaksanakan proses pengadaan logistik dan peralatan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>7. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan pelaksanaan penanganan COVID-19.</li> </ol> |
| <p>Dinas Kesehatan Prov. Lampung</p> <p>Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Lampung</p> <p>Tim Epidemiologi Dnas Kesehatan Provinsi Lampung</p> | Tim Ahli                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengidentifikasi permasalahan dan peluang dalam penanganan COVID-19 di Provinsi Lampung;</li> <li>2. Memberikan masukan poin-poin atau rumusan kebijakan strategis dalam penanganan COVID-19 di Provinsi Lampung;</li> <li>3. Menyusun skenario penanganan COVID-19 berdasarkan kerangka empirik.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>Dinas Kesehatan Provinsi Lampung</p> <p>Posko Satuan Tugas Terpadu Penanganan Covid-19 Provinsi Lampung</p>                            | Bidang Data dan Informasi | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pengumpulan, validasi dan pengolahan data dan informasi;</li> <li>2. Melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten/Kota dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Provinsi Lampung;</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                 |                                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Melaksanakan analisis data dan informasi untuk memberikan masukan hal-hal prioritas dalam percepatan penanganan COVID-19 dan disusun dalam rencana operasional penanganan COVID-19 dengan mengacu kepada kebijakan atau arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat Nasional;</li> <li>4. Memastikan laporan harian capaian penanganan COVID-19;</li> <li>5. Melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan, dan capaian Bidang Data &amp; Informasi.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung</p> <p>Dinas Komunikasi dan Informasi Statistik Provinsi Lampung</p>                                                                   | <p>Bidang Komunikasi Publik</p>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan kegiatan Komunikasi Publik pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di Provinsi Lampung;</li> <li>2. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Komunikasi Publik;</li> <li>3. Mendiseminaikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Provinsi.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)</p> <p>Majelis Ulama Indonesia (MUI)</p> <p>Forum Rektor Provinsi Lampung</p> <p>Persatuan Wartawan Seluruh Indonesia (PWI)</p> <p>Tokoh Masyarakat</p> | <p>Bidang Perubahan Perilaku</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menggalang dan mengoordinasikan sumber daya multi disiplin dan berbagai unsur pentahelix yang mempunyai kemampuan untuk memodifikasi konten dengan kearifan lokal dan upaya edukasi, sosialisasi dan mitigasi;</li> <li>2. Memberikan dukungan dan pendampingan secara terpadu kepada Kabupaten/Kota terkait upaya komunikasi publik melalui media cetak, media elektronik, media sosial, dan media luar ruangan;</li> <li>3. Memberikan dukungan dan pendampingan secara terpadu kepada Kabupaten/kota terkait upaya sosialisasi, edukasi dan mitigasi untuk mendukung perubahan perilaku di Kabupaten/Kota;</li> <li>4. Memberikan dukungan terpadu dan pendampingan melekat kepada Kabupaten/Kota untuk memastikan kelembagaan Satuan Tugas di tataran kecamatan, kelurahan/desa dan RT/RW dapat berfungsi dengan baik;</li> </ol> |

|                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                        |                                   | 5. Melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan, dan capaian Bidang Perubahan Perilaku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dinas Kesehatan<br>Provinsi Lampung<br><br>Rumah Sakit Umum<br>Abdul Moeloek<br>Badan Penanggulangan<br>Bencana Daerah (BPBD)<br>Provinsi Lampung<br><br>Posko Satuan Tugas<br>Penanganan Covid-19<br>Provinsi Lampung | Bidang<br>Penanganan<br>Kesehatan | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Memberikan dukungan kepada Kabupaten/Kota untuk meningkatkan kapasitas saran dan prasarana kesehatan termasuk pemenuhan kebutuhan alat material kesehatan untuk mendukung testing masif, tracing agresif, isolasi ketat dan treatment sesuai protap yang berlaku;</li><li>2. Melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten/Kota untuk mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas (Provinsi) Penanganan COVID-19 terkait penanganan kesehatan;</li><li>3. Memberikan pendampingan dan dukungan untuk memastikan pelaksanaan surveilans COVID-19 sesuai standar dan protap yang berlaku, baik di rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta;</li><li>4. Memberikan pendampingan dan dukungan untuk memastikan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten/Kota melaksanakan testing PCR secara masif, tracing atau pelacakan secara agresif sesuai dengan target capaian yang telah diarahkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Tingkat Nasional;</li><li>5. Memberikan pendampingan dan dukungan untuk memastikan adanya dan diimplementasikannya protokol terkait perlindungan bagi petugas kesehatan/ tenaga medis untuk meminimalisir resiko tenaga medis tertular COVID-19;</li><li>6. Memberikan pendampingan dan dukungan untuk memastikan berfungsinya support system untuk pasien dalam pemulihan yang sudah keluar rumah sakit agar tetap termonitor dan terpenuhi layanan;</li><li>7. Melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penangan COVID-19 yang dilaksanakan oleh unsur kesehatan;</li></ol> |

|                                                                                                                                                            |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                            |                                                 | <p>8. Merumuskan pengelolaan limbah medis terkait COVID-19 dengan pihak-pihak terkait;</p> <p>9. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama penanganan COVID-19 dengan unsur kesehatan di wilayahnya yang berada pada tataran provinsi maupun Kabupaten/kota; dan</p> <p>10. Melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Penanganan Kesehatan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>Polda Lampung</p> <p>Korem 043 Gatam</p> <p>Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Lampung</p> <p>Posko Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Lampung</p> | <p>Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan</p> | <p>1. Melakukan penegakan hukum dan protokol kesehatan, baik secara yustisi dan non yustisi bagi pelanggar protokol kesehatan;</p> <p>2. Mengkompilasi hasil pendataan yang dilakukan oleh Satgas Kabupaten/Kota terkait warga pendatang/pemudik, warga rentan, warga sakit/pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satgas Provinsi, termasuk ketika tidak terjadi perubahan;</p> <p>3. Melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;</p> <p>4. Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat;</p> <p>5. Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial.</p> |

|                                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dinas Sosial Provinsi Lampung<br><br>BPBD Provinsi Lampung | Bidang Relawan | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Melaksanakan penggalangan partisipasi aktif dan perekutan relawan dari berbagai pihak untuk mendukung penanganan COVID-19;</li><li>2. Mengelola relawan medis dan non medis dengan memberikan penugasan, melakukan pemantauan dan pengawasan untuk memastikan penugasan para relawan tersebut sesuai dengan peruntukannya dan mengedepankan keamanan relawan maupun pengguna jasa relawan maupun pengguna jasa relawan;</li><li>3. Membantu masyarakat yang berdampak oleh pandemi COVID-19;</li><li>4. Melaksanakan pencatatan dan pemuktahiran database relawan; dan</li><li>5. Melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Relawan.</li></ol> |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ /V.02/HK/2021  
TANGGAL : 2021

**POSKO SATUAN TUGAS PENANGANAN  
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI PROVINSI LAMPUNG**

**A. PROTOKOL PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA**

**I. Latar Belakang**

Organisasi Kesehatan Dunia telah menyatakan COVID-19 sebagai pandemi dan Indonesia merupakan salah satu negara yang terpapar dengan jumlah kasus dan korban jiwa terus bertambah. Dengan latar belakang ini Protokol Penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) disusun yang digunakan dalam keadaan darurat yang terdiri dari 3 (tiga) fase yaitu: Siaga Darurat, Tanggap Darurat dan Transisi Darurat ke Pemulihan.

**1. Langkah-langkah Fase Siaga Darurat:**

- a. Pengaktifan Posko Satgas Penanganan COVID-19 di Provinsi Lampung;
- b. Pembentukan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kaji Cepat;
- c. Melakukan pengkajian cepat (identifikasi untuk pemenuhan kebutuhan dan sumber daya yang diperlukan apabila ditetapkan Status Tanggap Darurat) terhadap dampak virus corona;
- d. Hasil kajian cepat dijadikan salah satu dasar bagi Kepala Daerah untuk menetapkan Status Siaga Darurat;
- e. Kegiatan:
  - 1). Pengawasan dan pemantauan dari pos penanganan COVID-19;
  - 2). Meningkatkan penyebaran informasi tentang penyebaran COVID-19 melalui Kepala Daerah serta pemangku kepentingan strategis di daerah. Meningkatkan Pola Hidup Masyarakat Sehat (PHMS) dan Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS); dan
  - 3). Koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat Nasional.

**2. Langkah-langkah Fase Tanggap Darurat:**

- a. Pembentukan Satuan Tugas Tim Kajian Cepat;
- b. Melakukan pengkajian cepat terhadap dampak virus corona di daerah;
- c. Hasil kajian cepat dijadikan salah satu dasar bagi Kepala daerah untuk menetapkan Status Tanggap Darurat dan selanjutnya berkoordinasi dengan Satuan Tugas Nasional sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Daerah; dan

- d. Mengoptimalkan APBD untuk penanganan COVID-19 untuk digunakan mekanisme BTT sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020:
  - 1). dalam hal tidak tersedia anggaran dalam APBD untuk pengendalian COVID-19 menggunakan alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) tanpa diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; dan
  - 2) dalam Belanja Tidak Terduga (BTT) tidak mencukupi dapat menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan dan/atau memanfaatkan kas yang tersedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
3. Langkah-langkah Fase Transisi Darurat ke Pemulihan:
  - a. pemantauan dan pengawasan fase transisi darurat ke pemulihan pasca penanganan Covid-19;
  - b. dalam rangka pencegahan dan kesiapsiagaan pasca penanganan terdapat indikasi serupa dengan kejadian awal COVID-19, Satuan Tugas Daerah diharapkan berkoordinasi dengan Satuan Tugas Nasional; dan
  - c. tetap melaksanakan Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS) sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
- II. Mekanisme dan tata cara penatausahaan Belanja Tidak Terduga (BTT) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 untuk mengoptimalkan penggunaan belanja tidak terduga yang tersedia dalam APBD Tahun Anggaran 2020 dengan cara:
  1. Perangkat Daerah yang secara fungsional menangani bencana memfasilitasi semua usulan Perangkat Daerah dan/atau Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangan masing-masing dapat mengusulkan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah;
  2. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D TU) berdasarkan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rencana Kebutuhan Belanja (RKB);
  3. Dana yang telah dicairkan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D TU) sebagaimana dimaksud angka 2 diserahkan kepada bendahara pengeluaran perangkat daerah pengusul Rencana Kebutuhan Belanja (RKB);
  4. Penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh Bendahara pengeluaran pada Perangkat Daerah pengusul Rencana Kebutuhan Belanja (RKB);
  5. Kepala Perangkat Daerah pengusul RKB, bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap dana percepatan penanggulangan COVID-19 yang dikelolanya;
  6. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana penanggulangan COVID-19 disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah pengusul RKB, kepada pejabat pengelola keuangan daerah dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja; dan

7. Dalam hal terdapat usulan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) baru sesuai rencana penanggulangan COVID-19 oleh Perangkat Daerah terkait dapat diajukan kembali tanpa menunggu pertanggungjawaban TU sebelumnya selesai.
- III. Penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) Pada Masa Tanggap Darurat Bencana Belanja Tidak Terduga sesuai kebutuhan pada keadaan darurat bencana untuk:
1. Pencarian dan penyelamatan, meliputi:
    - a. kegiatan-kegiatan terkait penyidikan kontak terdekat terduga positif COVID-19;
    - b. penyelidikan epidemiologi dalam upaya penanggulangan wabah;
    - c. uang lelah/honor dalam pencarian dan penyelamatan;
    - d. transportasi tim pencarian dan pertolongan korban berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan atau pembelian bahan bakar minyak;
    - e. peralatan berupa pembelian dan atau sewa peralatan pencarian dan penyelamatan;
    - f. pengadaan alat dan bahan hygiene sebagai bentuk pencegahan (misalnya klorin, alkohol dan hand sanitizer dan lain sebagainya); dan
    - g. pengadaan alat dan bahan untuk disinfektan untuk sterilisasi benda-benda dari kuman (alat penyemprot, cairan disinfektan dan lain sebagainya).
  2. Pertolongan darurat, meliputi:

Tindakan pencegahan dan pengebalan dilakukan terhadap masyarakat yang mempunyai risiko terkena penyakit wabah.

    - a. uang lelah/honor dalam rangka pertolongan darurat;
    - b. sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat, laut dan udara;
    - c. pengadaan atau sewa peralatan dan atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk pertolongan pasien COVID-19;
    - d. pengelolaan bahan-bahan yang mengandung penyebab penyakit meliputi kegiatan pemasukan, penyimpanan, pengangkutan, penggunaan, penelitian dan pemusnahan;
    - e. pengambilan sampel, pengangkutan (transport) dan pemeriksaan laboratorium;
    - f. pengadaan/sewa alat-alat kesehatan (misalnya stetoskop, alat suntik, thermometer, tensimeter, kursi roda dan lain sebagainya); dan
    - g. pembelian/sewa kebutuhan alat dan logistik kesehatan antara lain: Reagen, RTPCR, Viral transfer media, Rapid Diagnostic test, Nasal Swab dan Ventilator.
  3. Evakuasi korban, meliputi:
    - a. evakuasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat, air udara dan atau pembelian bahan bakar minyak yang diperlukan untuk menolong pasien yang perlu dipindahkan ketempat isolasi/rumah sakit rujukan;
    - b. uang lelah/honor dalam rangka evaluasi korban;
    - c. tindakan khusus penanganan jenazah positif COVID-19;

- d. penyuluhan kepada masyarakat mengenai upaya penanggulangan wabah dilakukan oleh pejabat kesehatan dengan mengikutsertakan pejabat instansi lain, lembaga swadaya masyarakat, pemuka agama dan pemuka masyarakat;
  - e. segala bentuk tindakan dan aktivitas karantina; dan
  - f. pengadaan alat dan bahan evakuasi yang meliputi kantong mayat, tandu, tali temali, sarung tangan, sepatu boots, formalin, peralatan dan bahan evakuasi lainnya.
4. Kebutuhan air bersih dan sanitasi, meliputi:
- a. Pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih dilokasi rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya terkait COVID-19;
  - b. pengadaan/perbaikan sanitasi berupa:
    - 1) perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk MCK dan drainase lingkungan; dan
    - 2) pengadaan MCK darurat.
  - c. sewa alat dan bahan pengolahan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi;
  - d. sewa alat dan pembelian bahan sarana pendukung untuk pemulihan fungsi sumber air bersih; dan
  - e. transportasi berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan atau pembelian bahan bakar minyak untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan peralatan sanitasike lokasi penampungan/fasilitas kesehatan sementara.
5. Pangan, meliputi:
- a. pengadaan pangan, berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan;
    - 1) yang dimaksud dengan makanan siap saji seperti nasi bungkus, roti dan sejenisnya; dan
    - 2) dalam penyediaan pangan perlu diperhatikan keperluan pangan khusus bayi, ibu hamil, ibu menyusui dan lansia.
  - b. pengadaan segala bentuk suplemen dan vitamin kepada tenaga medis dan pasien;
  - c. pengadaan dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan pembuatan dapur umum seperti batu bata, semen, tenda dan perlengkapan dapur umum lainnya, termasuk di dalamnya adalah pengadaan perlengkapan makan darurat; dan
  - d. transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi darat, air dan udara dan atau pembelian bahan bakar minyak. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman pangan dari tempat lain ke lokasi kejadian, maupun dari dapur umum ke tempat pengungsian dan atau tempat terisolir, termasuk pengiriman alat dan bahan pengadaan dapur umum.

6. Sandang, meliputi:

- a. pengadaan Alat Pelindungan Diri (APD) dan kelengkapannya misalnya Masker Bedah, Masker N95, Surgical Gown, Google Hazmat Suit, Gloves, Penutup Kepala, Sepatu Boots dan lain sebagainya untuk tenaga medis sesuai dengan standar Kementerian Kesehatan; pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) untuk tenaga medis sesuai dengan standar Kementerian Kesehatan;
- b. pengadaan baju untuk pasien COVID-19 sesuai dengan standar Kementerian Kesehatan;
- c. pengadaan sandang berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan bayi, keperluan tidur dan perlengkapan khusus wanita dewasa; dan
- d. transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi darat, air dan udara dan atau pembelian bahan bakar minyak. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan sandang dari tempat lain ke lokasi kejadian.

7. Pelayanan kesehatan, meliputi:

- a. pengadaan disinfektan, alkohol, APD dan lain sebagainya;
- b. pengadaan obat-obatan untuk korban bencana khususnya ditempat pengungsian;
- c. pengadaan peralatan *hygiene* seperti sabun, shampo, sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya; dan
- d. transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan, berupa sewa sarana transportasi darat, air dan udara dan atau pembelian bahan bakar minyak. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan obat-obatan dari tempat lain ke lokasi kejadian.

8. Papan, meliputi:

- a. pembangunan rumah sakit darurat COVID-19;
- b. penambahan ruang isolasi di RS rujukan;
- c. sewa hotel/penginapan yang difungsikan sebagai RS darurat COVID-19;
- d. penguatan puskesmas dan fasilitasi kesehatan tingkat I sebagai *screening* awal COVID-19;
- e. pembelian/sewa peralatan pendukung fasilitasi kesehatan, misalnya ranjang pemeriksaan, panjang pasien, alat infus, infusion pump, urine bag, ambu bag, edical ventilator, nebulizer dan sebagainya; dan
- f. transportasi untuk distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi darat, air dan udara dan atau pembelian bahan bakar minyak. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan peralatan dan bahan pengadaan penampungan dan hunian sementara dari tempat lain ke lokasi kejadian.

## **B. PROTOKOL TEMPAT UMUM**

Protokol ditempat publik. Tempat publik yang dimaksud adalah taman bermain, jalur hijau, perbelanjaan dalam ruang, ruang spontan dalam lingkungan hunian, ruang terbuka komunitas, mall dan pasar.

Langkah-langkah pencegahan COVID-19 pada tempat publik:

1. Pastikan seluruh area umum dalam keadaan bersih dengan cara melakukan pembersihan menggunakan disinfektan minimal 3 kali sehari, terutama pada aktivitas padat (pagi, siang dan sore hari) di setiap lokasi representatif (pegangan pintu, tombol lift, pegangan eskalator, dan lain-lain);
2. Deteksi suhu tubuh disetiap titik pintu masuk tempat umum. Jika suhu tubuh masyarakat terdeteksi  $\geq 38^{\circ}\text{C}$ , dianjurkan untuk segera memeriksakan kondisi tubuh ke fasilitas pelayanan kesehatan dan tidak diperkenankan untuk memasuki tempat umum;
3. Pastikan ruang isolasi tersedia di acara besar (contoh: konser, seminar, dan lain-lain). Memastikan ada pos pemeriksaan kesehatan, ruang transit dan petugas kesehatan disetiap acara besar. Jika pada saat acara, ada peserta yang sakit segera dilakukan pemeriksaan jika kondisinya memburuk, pindahkan ke ruang transit dan segera rujuk ke RS rujukan;
4. Menyediakan pos kesehatan di pusat perbelanjaan dan pasar tradisional;
5. Mempromosikan Gerakan Masyarakat Sehat (Germas) dengan cara memasang poster mengenai pentingnya cuci tangan dan tata cara cuci tangan yang benar;
6. Pastikan tempat umum memiliki akses untuk cuci tangan dengan sabun dan air atau pencuci tangan berbasis alkohol;
7. Tempatkan dispenser pembersih tangan ditempat-tempat strategis dan mudah dijangkau masyarakat ditempat umum serta pastikan dispenser ini diisi ulang secara teratur; dan
8. Memperbaharui informasi tentang COVID-19 secara reguler dan menempatkan di area yang mudah dilihat oleh pengunjung. Menyediakan media komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19 dilokasi strategis disetiap tempat umum.

## **C. PROTOKOL ACARA RESMI**

Protokol Acara Resmi agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan lancar serta pencegahan penularan COVID-19 dapat dilakukan.

Dalam pencegahan penularan COVID-19 perlu kelengkapan dan perlengkapan dalam rapat sebagai berikut:

1. Rapat diupayakan dilakukan tanpa bertatap muka secara langsung dengan menggunakan teknologi *video conference*.
2. Langkah-langkah yang dilakukan apabila rapat harus dilakukan dengan tatap muka, pada saat pra rapat sebagai berikut:
  - a. sebelum ruang rapat digunakan, perlu distrelisasi dengan penyemprotan disinfektan;
  - b. tersedianya hand sanitizer dan hand soap ditempat-tempat strategis seperti pintu masuk acara, lift, ruang makan, area kamar mandi dan lain-lain;

- c. sebelum memasuki ruang rapat harus terlebih dahulu tes suhu (*thermal scanner*) dan tidak boleh melebihi suhu 38°C;
  - d. dalam mengisi daftar hadir atau administrasi lain diutamakan menggunakan alat tulis masing-masing tidak diperkenankan bergantian; dan
  - e. mengatur jarak tempat duduk antara satu dengan yang lainnya  $\pm$  1-2 m dan menghindari kontak fisik langsung seperti jabatan tangan, berpelukan dan lain-lain.
3. Langkah-langkah yang dilakukan pada pasca acara rapat sebagai berikut:
- a. pemeriksaan dan pengisian ulang hand sanitizer dan hand soap ditempat-tempat strategis seperti pintu masuk acara, lift, ruang makan, area kamar mandi dan lain-lain; dan
  - b. melakukan pembersihan ruang rapat dan kelengkapan rapat dengan penyemprotan disinfektan.
4. Dalam pencegahan penularan COVID-19 perlu kelengkapan dan perlengkapan dalam upacara resmi sebagai berikut:
- Langkah-langkah yang dilakukan pada saat pra upacara resmi:
- a. memeriksa kebersihan dan melakukan disterilisasi dengan penyemprotan disinfektan;
  - b. tersedianya hand sanitizer dan hand soap ditempat-tempat strategis seperti pintu masuk acara, lift, ruang makan, area kamar mandi dan lain-lain;
  - c. sebelum memasuki tempat upacara harus terlebih dahulu tes suhu (*thermal scanner*) dan tidak melebihi suhu 38°C;
  - d. apabila terdapat gejala batuk, flu, demam dan sesak nafas tidak diperkenankan untuk mengikuti upacara;
  - e. dalam mengisi daftar hadir atau administrasi lain diutamakan menggunakan alat tulis masing-masing, tidak diperkenankan bergantian; dan
  - f. mengatur jarak barisan antara satu dengan yang lainnya 1-2 m dan menghindari kontak fisik langsung seperti jabat tangan, berpelukan dan lain-lain.
5. Langkah-langkah yang dilakukan pada saat upacara resmi sebagai berikut:
- a. durasi berlangsungnya upacara agar lebih dipersingkat; dan
  - b. pemeriksaan dan sterilisasi kelengkapan dan perlengkapan upacara.
6. Langkah-langkah yang dilakukan pada pasca upacara resmi sebagai berikut:
- a. pemeriksaan dan pengisian ulang hand sanitizer dan hand soap ditempat-tempat strategis seperti pintu masuk acara, lift, ruang makan, area kamar mandi dan lain-lain; dan
  - b. melakukan pembersihan ruang rapat dan kelengkapan rapat dengan penyemprotan disinfektan.

#### **D. PROTOKOL KANTOR PEMERINTAHAN**

Protokol Kantor pemerintahan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan lancar serta pencegahan penularan COVID-19 dapat dilakukan:

1. Jika para karyawan dengan jenis tugas tertentu tidak dapat bekerja dari rumah maka Karyawan disarankan untuk memantau kesehatan mereka sendiri melalui suhu dan gejala-gejala khusus;
2. Karyawan HARUS menghindari tempat kerja jika memiliki gejala-gejala infeksi COVID-19 yang mencurigakan (termasuk demam, batuk, sakit tenggorokan, sesak dada, dispnea, kelelahan, mual dan muntah diare, konjungtivitis, nyeri otot dan lain-lain);
3. Karyawan dengan gejala-gejala yang mencurigakan di atas, harus segera diminta untuk meninggalkan tempat kerja dan menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau menghubungi call center penanganan COVID-19;
4. Barang publik harus dibersihkan dan didesinfeksi secara teratur;
5. Pertahankan sirkulasi udara di ruang kantor. Pastikan semua fasilitas ventilasi bekerja secara efisien. Filter AC harus dibersihkan secara teratur dan ventilasi dengan membuka jendela harus diperkuat;
6. Kamar kecil harus dilengkapi dengan pembersih tangan yang cukup dan memastikan pengoperasian fasilitas air yang normal termasuk faucet; dan
7. Jagalah agar lingkungan tetap bersih dan rapi, dan bersihkan sampah tepat waktu.

#### **E. PROTOKOL UNTUK KELOMPOK RENTAN (KELOMPOK LANJUT USIA)**

1. Pemerintah Daerah harus memastikan bahwa kelompok lanjut usia memperoleh sosialisasi dan perlindungan pribadi, memahami langkah-langkah perawatan, persyaratan kebersihan tangan, misalnya hindari berbagi barang pribadi, memperhatikan ventilasi dan menerapkan langkah-langkah disinfektan.
2. Ketika lansia memiliki gejala yang mencurigakan seperti demam, batuk, sakit tenggorokan, sesak nafas, dispnea, kelelahan, mual dan muntah, diare konjungtivitis, nyeri otot dan lain-lain. Langkah-langkah berikut harus diambil:
  - a. Karantina/isolasi mandiri dan hindari kontak dekat dengan orang lain;
  - b. Status kesehatan harus dinilai oleh staf medis dan mereka yang memiliki kondisi kesehatan abnormal akan dipindahkan ke lembaga medis. Mengenakan masker sangat dianjurkan dalam perjalanan ke rumah sakit, menghindari penggunaan kendaraan umum (jika memungkinkan) dan segera melakukan pendaftaran serta menerima observasi medis, dan tidak melakukan kontak dengan orang lain.
  - c. Orang yang memiliki kontak dekat dengan kasus terduga harus mendapatkan pengawasan khusus;
  - d. Mengurangi pertemuan yang tidak perlu, pesta makan malam dan grup lainnya;
  - e. Jika ada lansia dengan gejala yang mencurigakan di diagnosa COVID-19, maka yang berhubungan dekat harus menerima pengamatan medis selama 14 hari setelah pasien pergi (seperti rawat inap, kematian dan lain-lain);

- f. Ruangan tempat tinggal dan kemungkinan bahan yang terkontaminasi harus diterapkan prosedur disinfektan tepat waktu;
- g. Prosedur disinfeksi khusus harus dioperasikan atau diinstruksikan oleh para profesional dari Pemerintah Daerah atau pihak ketiga yang berkualifikasi; dan
- h. Tempat tinggal harus disinfeksi tidak disarankan untuk digunakan.

#### **F. PROTOKOL UNTUK KELOMPOK RENTAN (PELAJAR)**

1. Pelajar yang memiliki riwayat tinggal atau bepergian di negara epidemi tinggi (seperti Tiongkok, Italia, Korea Selatan) disarankan untuk memiliki periode karantina rumah selama 14 hari sebelum kembali ke sekolah (jika study from home tidak dapat dilaksanakan).
2. Setelah kembali ke sekolah, pihak sekolah wajib memonitor suhu tubuh dan status kesehatan setiap hari, membatasi keluar kelas untuk keperluan yang tidak perlu dan menghindari kontak dengan orang lain.
3. Kenakan masker dengan benar saat melakukan kontak dengan guru dan siswa lainnya dan membatasi kontak dengan orang lain.
4. Otoritas sekolah harus memantau kesehatan siswa dengan cermat, mengukur suhu tubuh dua kali sehari, mencatat absen, keberangkatan awal dan meninggalkan sekolah.
5. Jika gejala yang mencurigakan ditemukan di antara siswa, otoritas sekolah harus segera melaporkan kepada staf manajemen epidemi dan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan/Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk melakukan manajemen kontak dan desinfeksi.
6. Sekolah harus menghindari penyelenggaraan pertemuan skala besar, memperkuat ventilasi dan pembersihan ruang kelas, asrama, perpustakaan, pusat kegiatan, kantin, auditorium, kantor guru, toilet dan area aktivitas lainnya, dimana pembersih tangan dan soap hand harus disediakan.
7. Otoritas sekolah melakukan pengajaran online dan kelas perbaikan untuk siswa yang ketinggalan kelas karena sakit. Bagi mereka yang menunda ujian karena sakit, ujian susulan harus segera diatur.
8. Selama sekolah di rumah (*study from home*)
  - a. Semua siswa harus tinggal dirumah seperti yang diperintahkan oleh sekolah; hindari mengunjungi kerabat dan teman, menghindari keramaian, makan malam dan pergi ke tempat-tempat umum yang ramai, terutama tempat-tempat yang tidak berventilasi dan tertutup;
  - b. Orang tua disarankan untuk melakukan pemantauan kesehatan anak sehari-hari dan melaporkan hasilnya kepada sekolah sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah atau sekolah;
  - c. Diakhir program sekolah di rumah, siswa tanpa gejala yang mencurigakan dapat kembali ke sekolah dengan normal. Mereka yang memiliki gejala yang mencurigakan harus segera memberitahu sekolah masing-masing dan mencari perawatan medis tepat waktu dan kembali ke sekolah setelah pemulihan dengan dibuktikan dengan surat keterangan sehat.

9. Saat kembali ke sekolah (*study from home*) tidak dapat dilaksanakan atau *study from home* telah berakhir :
  - a. Kenakan masker saat datang ke sekolah;
  - b. Jaga kebersihan tangan setiap saat dan kurangi kontak dengan barang publik;
  - c. Pantau kesehatan dan ukur suhu tubuh setiap hari;
  - d. Perhatikan status kesehatan orang-orang sekitar dan hindari kontak secara langsung;
  - e. Jika mengalami gejala yang mencurigakan selama perjalanan, kenakan kendaraan atau area dalam kendaraan, saat merasa demam, kontak dengan orang yang memiliki gejala yang mencurigakan segera konsultasikan dengan dokter tepat waktu jika perlu;
  - f. pelajar yang perlu pergi ke rumah sakit selama perjalanan harus memberi tahu dokter tentang perjalanan dan riwayat hidup daerah epidemi, dan bekerjasama dengan dokter untuk melakukan penyelidikan yang relevan; dan
  - g. simpan informasi tiket perjalanan dengan benar jika diperlukan pelacakan kontak terdekat.

#### **G. PROTOKOL UNTUK KARANTINA MANDIRI**

1. Aturan Umum:
  - a. Penduduk dengan gejala yang mencurigakan perlu tinggal di kamar tunggal yang berventilasi baik dan WAJIB menolak semua jenis kunjungan;
  - b. Anggota keluarga harus tinggal di kamar yang berbeda;
  - c. Tinggal setidaknya satu meter dan tidur di tempat tidur terpisah jika kondisinya tidak memungkinkan; dan
  - d. Penduduk dengan gejala yang mencurigakan harus menghindari kegiatan, membatasi ruang hidup dan memastikan ruang bersama (seperti dapur dan kamar mandi) berventilasi baik (menjaga jendela tetap terbuka).
2. Peraturan Pengasuh:
  - a. Yang terbaik adalah memiliki anggota keluarga biasa yang sehat dan bebas dari penyakit kronis untuk merawat pasien;
  - b. Selalu mengenakan masker dan alat pelindung diri lainnya; dan
  - c. Cuci tangan dan selalu memperhatikan kebersihan.
3. Pencegahan Penularan:
  - a. Anggota keluarga yang hidup dengan orang-orang yang memiliki gejala yang mencurigakan harus mengenakan masker; dan
  - b. Menjaga kebersihan tangan setiap saat dan hindari kontak langsung dengan sekresi tubuh dan jangan berbagi benda apa pun yang dapat menyebabkan infeksi kontak tidak langsung.
4. Perawatan Kontaminan:
  - a. Sarung tangan bekas, handuk bekas, masker dan limbah lainnya harus ditempatkan di kantong sampah khusus di kamar pasien dan ditandai sebagai kontaminan sebelum dibuang; dan
  - b. Pembuangan harus dibungkus rapi dan dilakukan setiap hari.

5. Orang dengan salah satu dari gejala berikut harus segera berhenti karantina mandiri dan menghubungi fasilitas kesehatan terdekat:
- a. Kesulitan bernapas (termasuk meningkatnya sesak dada);
  - b. Gangguan kesadaran (termasuk lesu, bicara tidak jelas, ketidakmampuan melakukan hal-hal kecil), sesak napas dan terengah-engah setelah melakukan kegiatan, tidak dapat membedakan antara siang dan malam;
  - c. Diare;
  - d. Demam dengan suhu tubuh lebih tinggi dari 39°C; dan
  - e. Anggota keluarga lainnya menunjukkan gejala yang diduga infeksi COVID-19.

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**